



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 341 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DUKUNGAN ELEMEN SATUAN KERJA DAN SEKRETARIAT
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan mensukseskan terlaksananya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, perlu adanya dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui pembentukan tim dukungan elemen satuan kerja Pemilihan Kepala Daerah;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dari Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu membentuk tim dukungan elemen satuan kerja dan sekretariat pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4480);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan, Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta WaliKota dan Wakil Wali kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DUKUNGAN ELEMEN SATUAN KERJA DAN SEKRETARIAT PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

KESATU

- : Membentuk Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja Dan Sekretariat Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

KEDUA

- : Dukungan Elemen Satuan Kerja Pemilihan Kepala Daerah berfungsi untuk memberikan informasi data yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah seperti data TPS, DPT, Dapil dan Partai hingga data perhitungan suara, adapun fungsi lain dari tim Desk Pilkada adalah sebagai berikut :

- a. melakukan Sosialisasi dan Pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah diseluruh Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. menginventarisasi dan Mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah;
- c. memberikan saran guna untuk penyelesaian permasalahan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah; dan
- d. melaporkan Informasi kepada Bupati Banggai Kepulauan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah;

Adapun tugas Tim DESK Pilkada sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU lampiran I adalah sebagai berikut :

- a. Ketua :
 1. membuat perencanaan, membuat penugasan, suvervisi dan evaluasi;
 2. mengenal dan mengetahui kondisi dilapangan; dan
 3. memahami dan mengetahui kebutuhan tim dan anggota di lapangan;
- b. Wakil Ketua :
 1. bersama-sama ketua menetapkan kebijakan;
 2. memberikan saran kepada Ketua dalam mengambil keputusan;
 3. mengganti ketua bila berhalangan;
 4. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya; dan
 5. bertanggungjawab kepada ketua.
- c. Koordinator :
 1. mengatur dan memberikan instruksi pekerjaan;
 2. melakukan kontrol hasil akhir;
 3. mengawasi kinerja anggota; dan
 4. mengecek dan menjaga kebutuhan dan keperluan anggota atau tim dilapangan;
- d. Sekretaris :
 1. mengatur agenda, mengetik, mengurus, dan menata dokumen;
 2. menjadi perantara dengan pihak eksternal; dan
 3. menyiapkan rapat atau kegiatan lain;
- e. Anggota :

1. melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua dan wakil ketua serta taat pada peraturan yang ada;
2. melaksanakan tugas dan melaporkan segala sesuatu baik pekerjaan maupun kegiatan kepada ketua atau ke koordinator untuk bahan laporan agar bisa diketahui sejauh mana progress pekerjaan dan diadakan tindakan selanjutnya bila diperlukan.

- KETIGA : Adapun tugas dan fungsi Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, lampiran II adalah sebagai berikut :
- a. mencari dan mengumpulkan bahan dan data serta informasi secara sebagian atau bersama-sama yang terkait dengan pelaksanaan Pilkada;
 - b. menyusun dan membuat laporan baik berupa matriks atau bagan yang memuat semua kegiatan pelaksanaan Pilkada tahun 2024;
 - c. melaporkan hasil pekerjaan dan segala sesuatu kepada ketua sebagai bahan laporan dan evaluasi.
- KEEMPAT : Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Sekretariat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan Tim Sekretariat dalam Diktum KEEMPAT melaksanakan tugasnya terhitung sejak bulan Oktober 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Juni 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 344 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DUKUNGAN ELEMEN SATUAN KERJA
DAN SEKRETARIAT PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2024.

SUSUNAN TIM DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024

NO	N A M A	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ihsan Basir,SH,LL.MM	Bupati Banggai Kepulauan	Penanggungjawab
2.	Rusdin Sinaling	Ketua DPRD Kab.Banggai Kepulauan	Koordinator
3.	AKBP Jimmy Marthin Simanjuntak, S.I.K	Kepala Kepolisian Resor Banggai Kepulauan	Koordinator
4.	Letnan Kolonel Hermanto	Dandim 1308 L/B	Koordinator
5.	Reinhard Tololiu,SH.,MH	Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut	Koordinator
6.	Rusly Moidady,ST.,MT	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua
7.	Muhcsin H.S Yasano,S.Ag	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan	Wakil Ketua
8.	Dr.La Hali.,S.Pd.,M.Pd	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan	Sekretaris
9.	Kompol Dr.Frengky Jefry Rey,S.H.,S.Pd.,M.,H	Wakapolres Banggai Kepulauan	Anggota
10.	Harly Dg.Masenge,S.Pd.M.Si	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
11.	Ratnasari N.Turungku SKM,MPH	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
12.	Kismanto,SH.,MH	Kepala Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
13.	Stevan Moidady,SE.,M.Si	Kepala DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota

14.	Dr.Ariyono Orab,S.Pd.,S.Sos.,MM	Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
15.	AKP. Dwi Harjaka	Kepala Satuan Intelkam Polres Banggai Kepulauan	Anggota
16.	AKP. Nicola R.E.S Wagey,SH	Kabag Ops Polres Banggai Kepulauan	Anggota
17.	Eddy Bapitanggene,SH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Banggai Kepulauan	Anggota
18.	Aprianto,S.STP	Kabag Humas dan Prokopim Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
19.	Dian Dewinda Nophan Saleh ,S.P.,M.AP	Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
20.	Mustarim S.Nursin,S.Sos	Kabag Umum Setda Kabupatyeen Banggai Kepulauan.	
21.	Andi Prawiro Setiono,SH.,MH	Kasi Intel Kajari Banggai Laut	Anggota
22.	Kornelis Bisala,S.Sos	Kepala Bidang Kewaspadaan Badan Kesbangpol Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
23.	Supardi Sipatu,S.,Sos	Kepala Bidang Politik Badan Kesbangpol Kab.Banggai Kepulauan.	Anggota
24.	Dedi Alpon Usman,SH	Kepala Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesbangpol Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
25.	Riang Lala Manila,SKM,MPH	Kepala Bidang Perencanaan Makro	Anggota
26.	Zulkarnain,SE	Kepala Bidang Anggaran DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
27.	Nursanti Salomo,ST	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Keagamaan Badan Kesbangpol Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
28.	Marawia Patawe,SH	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Badan Kesbangpol Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 344 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM DUKUNGAN ELEMEN SATUAN KERJA
 DAN SEKRETARIAT PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL
 KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
 2024.

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT DESK
 PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

NO	N A M A	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Hamrisal Hamzah,S.Sos	Kasubag Administrasi Pemerintahan Bag.Tata Pemerintahan Setda Banggai Kepulauan.	Ketua
2.	Subaidah,A.Md	Kasubag Adminitrasi Kewilayahan Bag.Tata Pemerintahan Setda Banggai Kepulauan	Sekretaris
3.	Irsan H.Pauno,S.Sos	Kasubag Otonomi Daerah Bag.Tata Pemerintahan Setda Banggai Kepulauan	Anggota
4.	Wiratni Saratun,ST	Kasubag Perencanaan Bakesbangpol Banggai Kepulauan	Anggota
5	Jufri Lanasir	Kasubag TU Pimpinan Staf Ahli dan Kepegawaian	Anggota
6.	Birahman Bulanse,S.Sos	Kepala Sub Bagian Protokol Bagian Prokopim Setda Banggai Kepulauan.	Anggota
7.	Riono Kansi,SP	Analisis Partai Politik pada Bid.Pol Bakesbangpol Kab.Banggai Kepulauan	Anggota
8.	Ariston Toima	Staf Bakesbangpol Banggai Kepulauan	Anggota
9.	Benyamin Yokiman	Bendahara Bakesbangpol	Anggota
10.	Astuty Rauntu	Staf Bakesbangpol Banggai Kepulauan	Anggota
11.	Fitra Aulia Ramadhani,S.Ars	Staf Bakesbangpol Banggai Kepulauan	Anggota

12.	Muh.Zaki Nizam,SM	Staf Bakesbangpol Banggai Kepulauan	Anggota
13.	Husnawati,Amd.Pi	Staf Bakesbangpol Banggai Kepulauan	Anggota
14.	Leowaldi Djafi,S.Sos	Staf Bakesbangpol Banggai Kepulauan	Anggota
15.	Deisi Bustani.S,IP	Staf Bakesbangpol Banggai Kepulauan	Anggota
16.	Irdayani,SE	Staf Bakesbangpol Banggai Kepulauan	Anggota
17.	Irma Makus,S.Kom	Staf Bakesbangpol Banggai Kepulauan	Anggota
18.	Rusiyanti Dahua	Staf Bakesbangpol Banggai Kepulauan	Anggota
19.	Rohanita	Staf Bakesbangpol Banggai Kepulauan	Anggota
20.	Swirio Mayuna	Staf Bakesbangpol Banggai Kepulauan	Anggota

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR